BUPATI ACEH TENGAH
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 48 TAHUN 2025

TENTANG

ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government dan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang efisien, efektif, akuntabel dan transparan guna mewujudkan reformasi birokrasi yang mendukung pelayanan masyarakat yang berkualitas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);

2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang – Undang.....

PARAF KOORDINASI	
Kepala Badan	
Kabag. Hukum	

4. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Tengah di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6928);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

14. Peraturan.....

PARAF KOORDINASI	
Kepala Badan	
Kabag. Hukum	

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
16. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia;
17. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah;
18. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 117);
19. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Aceh Terpadu (Lembaran Aceh Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 127);
20. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 20 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Aceh Terpadu (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 21);
21. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Pedoman Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.

2. Arsitektur Sistem.....

PARAF KOORDINASI	
Kepala Badan	
Kabag. Hukum	

2. Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
3. Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan di Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
4. Referensi Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat Referensi Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan komponen arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan penyusunan setiap domain arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik.
5. Domain Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat Domain Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat domain arsitektur proses bisnis, domain arsitektur data dan informasi, domain arsitektur layanan SPBE, domain arsitektur aplikasi SPBE, domain arsitektur infrastruktur SPBE, dan domain arsitektur keamanan SPBE.
6. Metadata Arsitektur SPBE adalah model terstruktur untuk memudahkan untuk mengelola mengidentifikasi dan melakukan pencarian (proses menemukan kembali) terhadap Domain Arsitektur SPBE.
7. Unsur SPBE adalah komponen dalam tata kelola SPBE yang perlu dilakukan keterpaduan penerapannya baik pada tingkat nasional, instansi pusat, maupun pemerintah daerah. Unsur SPBE yang tercakup dalam peraturan ini adalah rencana dan anggaran, proses bisnis, data dan informasi, aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, keamanan SPBE, dan layanan SPBE.

Pasal 2

(1) Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi bisnis, data dan informasi, aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terpadu.
(2) Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah memuat:
    a. referensi arsitektur SPBE; dan
    b. domain arsitektur SPBE.

(3). Referensi.....

PARAF KOORDINASI	
Kepala Badan	
Kabag. Hukum	

(3) Referensi Arsitektur SPBE se bagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap Domain Arsitektur SPBE.
(4) Domain Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mendeskripsikan substansi Arsitektur SPBE.

BAB II
ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH

Pasal 3

(1) Arsitektur SPBE Pemerintah Kab. Aceh Tengah bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi bisnis, data dan informasi, aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terpadu baik diinternal Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, Antar Pemerintah Daerah atau secara nasional.
(2) Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah disusun berdasarkan Rencana Induk SPBE Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
(3) Penyusunan Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan.
(4) Substansi Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah disusun untuk tahun 2025–2030.
(5) Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menjadi salah satu acuan dalam penyusunan peta rencana SPBE Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
(6) Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menjadi pedoman dalam penyusunan rencana dan anggaran SPBE di Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
(7) Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menjadi dasar pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus.
(8) Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menjadi acuan dalam pembangunan dan pengembangan infrastruktur SPBE Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, yang penerapan memanfaatkan prinsip bagi pakai infrastruktur SPBE.
(9) Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu – waktu sesuai dengan kebutuhan.

(10) Reviu.....

PARAF KOORDINASI	
Kepala Badan	
Kabag. Hukum	

(10) Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) dilakukan berdasarkan:
   a. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah;
   b. perubahan pada Unsur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (7);
   c. perubahan Domain Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4); dan
   d. perubahan Rencana Induk SPBE Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah; dan
   e. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

(11) Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan.

(12) Pengelolaan Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

BAB III
ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH

Pasal 4

(1) Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi bisnis, data dan informasi, aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terpadu pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.

(2) Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menjadi dasar penyusunan proses bisnis pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.

(3) Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menjadi dasar penggunaan data dan informasi pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.

(4) Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menjadi dasar pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.

(5) Pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah perlu mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

(6) Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menjadi dasar penerapan integrasi layanan SPBE pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, Antar Pemerintah Daerah dan Instansi Pusat.

(7) Koordinasi.....

PARAF KOORDINASI	
Kepala Badan	
Kabag. Hukum	

(7) Koordinasi terhadap integrasi layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

(8) Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dalam hal penyusunan Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah untuk memastikan keselarasan arsitektur yang disusun dengan Arsitektur SPBE Nasional.

(9) Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana tercantum dalam ayat (2) menjadi dasar dalam pelaksanaan penyiapan dan/atau pengembangan layanan SPBE.

(10) Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

(11) Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menjadi salah satu acuan dalam penyusunan peta rencana SPBE Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.

(12) Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menjadi pedoman dalam penyusunan rencana dan anggaran SPBE di Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.

(13) Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu – waktu sesuai dengan kebutuhan.

(14) Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan berdasarkan:
   a. perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah;
   b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah;
   c. perubahan pada Unsur SPBE Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (7); dan
   d. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

(15) Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana dimaksud dalam ayat (13) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan.

(16) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (13) disampaikan kepada Bupati.

BAB IV.....

PARAF KOORDINASI	
Kepala Badan	
Kabag. Hukum	

BAB IV
REFERENSI ARSITEKTUR SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 5

(1) Referensi Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah bertujuan untuk:
   a. Menjadi acuan dalam mengklasifikasikan komponen – komponen arsitektur secara baku;
   b. mendukung pengambilan keputusan organisasi;
   c. mengurangi duplikasi antar sistem informasi dan komunikasi yang digunakan dan memungkinkan untuk menggunakan informasi dan komponen teknologi informasi dan komunikasi secara berbagi pakai;
   d. meningkatkan kemampuan integrasi antar komponen arsitektur; dan
   e. menumbuh-kembangkan inovasi proses bisnis dan layanan baru.

(2) Referensi Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah memuat:
   a. referensi arsitektur proses bisnis;
   b. referensi arsitektur data dan informasi;
   c. referensi arsitektur layanan SPBE;
   d. referensi arsitektur aplikasi SPBE;
   e. referensi arsitektur infrastruktur SPBE; dan
   f. referensi arsitektur keamanan SPBE.

(3) Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menyusun Referensi Arsitektur SPBE dengan mengacu pada Referensi Arsitektur SPBE Nasional dengan melakukan penyusunan Referensi Arsitektur SPBE pada 2 (dua) tingkat di bawah Arsitektur SPBE Nasional, untuk domain arsitektur proses bisnis, domain arsitektur data dan informasi, domain arsitektur layanan SPBE, dan domain arsitektur aplikasi SPBE. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dapat langsung menggunakan Referensi Arsitektur SPBE Nasional pada domain arsitektur infrastruktur SPBE dan domain arsitektur keamanan SPBE.

(4) Referensi Arsitektur Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menguraikan jenis dan tipe urusan pemerintahan yang diamanatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(5) Referensi Arsitektur Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menguraikan jenis dan tipe data atau informasi yang dipergunakan dalam menghasilkan layanan pada sektor tertentu atau berbagi pakai lintas sektor tertentu.

(6) Referensi.....

PARAF KOORDINASI	
Kepala Badan	
Kabag. Hukum	

(6) Referensi Arsitektur Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c menguraikan bentuk luaran atau produk yang dihasilkan dalam menjalankan operasional sistem pemerintahan.

(7) Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d menguraikan jenis dan tipe aplikasi yang dipergunakan untuk mengolah data dan informasi sehingga menghasilkan layanan pada proses bisnis tertentu.

(8) Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e menguraikan jenis dan tipe teknologi infrastruktur yang mendukung penggunaan data dan aplikasi untuk menghasilkan layanan pada bisnis tertentu.

(9) Referensi Arsitektur Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f menguraikan jenis keamanan yang diterapkan pada domain data dan informasi, domain aplikasi SPBE, dan domain infrastruktur SPBE.

(10) Penjelasan mengenai setiap Referensi Arsitektur SPBE tercantum pada Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.

BAB V
DOMAIN ARSITEKTUR
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 6

(1) Domain Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah memuat:
   a. domain arsitektur proses bisnis;
   b. domain arsitektur data dan informasi;
   c. domain arsitektur layanan SPBE;
   d. domain arsitektur aplikasi SPBE;
   e. domain arsitektur infrastruktur SPBE; dan
   f. domain arsitektur keamanan SPBE.

(2) Penyusunan setiap Domain Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinasikan oleh:
   a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara untuk domain arsitektur proses bisnis dan domain arsitektur layanan SPBE;
   b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan untuk domain arsitektur data dan informasi;

c. Perangkat.....

PARAF KOORDINASI	
Kepala Badan	
Kabag. Hukum	

c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk domain arsitektur aplikasi SPBE dan domain arsitektur infrastruktur SPBE; dan

d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keamanan informasi dan persandian untuk domain arsitektur keamanan SPBE.

BAB VI
PENERAPAN ARSITEKTUR SPBE

Pasal 7

(1) Penerapan Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dilakukan setelah penetapan Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.

(2) Pelaksanaan penetapan Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dikonsultasikan dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan.

(3) Pembangunan dan pengembangan SPBE pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah yang sudah operasional atau yang dalam proses pengembangan, harus mengacu pada Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah yang telah ditetapkan, paling lambat 2 (dua) tahun setelah Arsitektur SPBE masing-masing ditetapkan.

(4) Penerapan Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah diselenggarakan oleh Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dan dikonsultasikan dengan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

BAB VII.....

PARAF KOORDINASI	
Kepala Badan	
Kabag. Hukum	

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah. Dengan ketentuan apabila terjadi kelalaian dalam peraturan ini, maka dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 4 Agustus 2025

BUPATI ACEH TENGAH,

HAILI YOGA

Diundangkan di Aceh Tengah
pada tanggal 4 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGAH,

MURSYID

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2025 NOMOR : 1148